

PENGALOKASIAN BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

PERBUP NOMOR 03 TAHUN 2025 (6) Halaman

PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA TAHUN 2025.

- ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2025;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2025.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah :
UU No 12 Th 1999, UU No 6 Th 2014 UU No 23 Th 2014 PP No 43 Th 2014, PP No 60 Th 2014, Permendagri No 20 Th 2018, Perda No 05 Th 2003, Perda No 01 Th 2022, Perda No 18 Th 2016, Perda No 3 Th 2023.
- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang :
Ketentuan Umum, Tujuan, Sumber dana dan penghitungan BHPRD, Peruntukan BHPRD, Prioritas penggunaan, mekanisme penyaluran dan pencairan, pelaporan dan pertanggungjawaban, sanksi, pembinaan dan pengawasan, Penutup.

- CATATAN : - Peraturan Bupati ini Ditetapkan pada tanggal 3 Februari 2025
- Peraturan Bupati ini Diundangkan pada tanggal 4 Februari 2025.